



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

**Ikhtiar Mewujudkan Diskresi Pemerintah  
yang Membawa *Rahmatan Lil 'Alamin***

**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Profesor Bidang Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

22 Zulkaidah 1445/30 Mei 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**IKHTIAR MEWUJUDKAN  
DISKRESI PEMERINTAH  
YANG MEMBAWA  
*RAHMATAN LIL ALAMIN***

**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Profesor Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum

22 Zulkaidah 1445/30 Mei 2024

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلوّ من نعمته، ولا مأیوس  
من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة،  
ولا تفقد له نعمة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،  
واشهد ان محمد عبده ورسوله. أما بعد.

**Motto:**

وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبيت  
ما صلح عليه أمر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك

“Sering-seringlah berdiskusi dengan para ahli ilmu dan berbincang-bincang dengan orang-orang bijak dan piawai, dalam segala hal yang mendatangkan kejayaan negerimu dan menegaskan apa yang telah menyejahterakan rakyat sebelum kedatanganmu”

*(Kutipan surat Ali bin Abi Thalib kepada Malik al-Asytar al-Nakha 'i ketika akan diangkat menjadi gubernur Mesir)*

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
5. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
7. Para profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
8. Para undangan dan hadirin sekalian.

### **A. Pengantar**

Bagi sebagian orang, diskresi itu dianggap dan memang didukung dengan beberapa fakta sebagai sumber kesewenang-wenangan penguasa terhadap warga negara. Diskresi memberikan peluang bagi penguasa untuk melampaui batas dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Penulis Inggris kenamaan, Albert Venn Dicey, menyebutkan di mana ada diskresi, di situ ada ruang kewenang-wenangan.<sup>2</sup> Bahkan ada yang

---

<sup>1</sup> Peter H. Schuck, *Foundation of Administrative Law*, Second Edition, Foundation Press, New York, 2004, hlm. 175.

<sup>2</sup> A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London, 1952, hlm. 188.

menyebut diskresi yang absolut itu sebagai *a ruthless master*.<sup>3</sup> Dengan adanya anggapan diskresi seperti itu, judul orasi ini “Ikhtiar Mewujudkan Diskresi Pemerintah yang Membawa *Rahmatan Lil Alamin*”, tampaknya tidak relevan, untuk tidak mengatakan mengada-ada (*gekunsteld*).

Diskresi sebagai suatu kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) itu ibarat pedang bermata dua; dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan maupun untuk keburukan dan kesewenang-wenangan, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bahwa diskresi itu dapat dan seharusnya digunakan untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin*. Tulisan ini beranjak dari sifat preskriptif keilmuan hukum, yakni dalam arti bagaimana seharusnya diskresi digunakan atau apa yang seharusnya dilakukan dengan diskresi.

Diskursus tentang “bagaimana seharusnya diskresi digunakan, di dalamnya menyiratkan prosedur penggunaan diskresi dan arah atau tujuan yang hendak dicapai. Dengan menggunakan prosedur yang benar dan terukur, diskresi dapat digunakan untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin* (رحمة للعالمين), dan *rahmatan lil alamin* itu sendiri tidak dapat diwujudkan dengan cara-cara dan prosedur yang tidak sah atau menyimpang. Namun sebelum dikemukakan tentang “bagaimana atau apa yang seharusnya”, terlebih dahulu diulas tentang “apa itu diskresi”, “siapa yang menggunakan diskresi”, dan “mengapa ada diskresi atau apa urgensi diskresi”, serta

---

<sup>3</sup> Bernard Schwartz, *Administrative Law*, Little Brown and Company, Boston, 1991, hlm. 653.

“*rahmatan lil alamin* seperti apa yang hendak diwujudkan melalui penggunaan diskresi”.

Semua perbincangan tentang diskresi ini adalah dalam konteks negara hukum Indonesia, yang sejak awal kemerdekaan dirancang sebagai negara hukum modern (*verzorgingstaat*), yaitu model negara hukum yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekati kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap warga negara. Dalam rangka memberikan pelayanan itu pemerintah dapat melakukan intervensi (*overheidsbemoeienis*) dalam kehidupan masyarakat dan berwenang menggunakan diskresi untuk memenuhi kebutuhan warga negara.<sup>4</sup>

Saat ini sebutan Indonesia sebagai negara hukum itu secara tegas dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menyiratkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan urusan publik itu harus berdasarkan atas hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya Hukum Administrasi, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum *in realita* apabila Hukum Administrasi tidak berfungsi.<sup>5</sup> Negara hukum Indonesia yang demokratis sebagai pancaran dari suatu pemerintahan rakyat, realisasinya secara fungsional dilakukan oleh Hukum Administrasi Indonesia beserta

---

<sup>4</sup> E.M.H. Hirsch Ballin, *de Mens in de Sociale Rechtsstaat*, in de boek *Overheidsbemoeienis*, Kluwer, Deventer, 1982, hlm. 32.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance*, Makalah pada Seminar “Good Governance dan Good Environmental Governance”, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 9.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagai ujung tombaknya.<sup>6</sup> Salah satu fungsi atau dimensi Hukum Administrasi adalah dimensi normatif, yaitu memberikan norma terhadap setiap perbuatan hukum pemerintah di bidang publik (*normering van het bestuursoptreden*), di antaranya dalam penggunaan diskresi.

## B. Makna Diskresi

Dari segi bahasa, diskresi (*discretion*) berasal dari bahasa Latin; *discernere* yaitu kebijakan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk menentukan atau kebebasan untuk bertindak. *Discretionary* berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. *Discretionary power to act*; kebebasan untuk bertindak.<sup>7</sup> D.J. Galligan mengatakan bahwa diskresi adalah pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik.<sup>8</sup> Istilah diskresi ini sering disebut dengan *Ermessen* yakni mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Dalam kamus klasik, diskresi disebut sebagai wewenang untuk melakukan tindakan dari sudut pandang tertentu berdasarkan kehendak sendiri,<sup>9</sup> agak mirip dengan apa yang disebutkan Bryan A. Garner yaitu,

---

<sup>6</sup> SF. Marbun, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

<sup>7</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 185-186 dan Peter Salim, *the Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Seventh Edition, Modern English Press, Jakarta, 1996, hlm. 524-525.

<sup>8</sup> D.J. Galligan, *Discretionary Power*, Oxford Press University, New York, 1990, hlm. 8.

<sup>9</sup> R.K. Kuipers, *Geillusteed Woordenboek Nederlandsche Taal*, Maatschappij “Elsevier”, Amsterdam, 1901, hlm. 399.

“Kekuasaan yang diberikan pada seseorang untuk dapat memilih melakukan tindakan atau tidak, berdasarkan penilaian orang tersebut.”<sup>10</sup>

Berdasarkan kamus hukum, “diskresi adalah wewenang atau kekuasaan yang tidak terikat secara tegas pada peraturan, instruksi, atau pengawasan; kehendak bebas pemerintah.”<sup>11</sup> J.B.J.M. Ten Berge dan kawan-kawan mengemukakan wewenang diskresi (*discretionaire bevoegdheden*) sebagai wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah. Di sini terletak pemberian wewenang pertimbangan bagi organ pemerintah sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan tertentu atau pengambilan keputusan”.<sup>12</sup>

Secara singkat dapat disebutkan bahwa diskresi itu muncul karena beberapa hal yaitu; ketiadaan undang-undang yang mengatur suatu urusan tertentu yang dihadapi organ pemerintah (*leemten in het recht*), telah ada undang-undangnya tetapi memuat norma yang samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*), dan adanya pilihan (*choice*). Dalam hal ini kepada pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*), menjelaskan norma undang-undang yang samar (*uitleg van wettelijke voorschriften*),

---

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, USA, 2004, hlm. 1207.

<sup>11</sup> S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951, hlm. 95.

<sup>12</sup> J.B.J.M. ten Berge, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992, hlm. 168.



menentukan fakta-fakta (*vaststelling van feiten*), melakukan interpretasi (*interpretatievrijheid*), mengambil pilihan, dan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*) berbagai kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan publik.<sup>13</sup>

### **C. Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUAP; diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Tujuan diskresi ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) UUAP; Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dalam anotasi UUAP disebutkan bahwa kata “dan” di atas menunjukkan bahwa 4 (empat) tujuan tersebut bukanlah optional atau pilihan, melainkan satu kesatuan yang seluruhnya harus terpenuhi menjadi tujuan dalam setiap penggunaan diskresi. Dengan kata lain, jika salah satu dari ke-4 (empat) saja tidak terpenuhi, maka

---

<sup>13</sup> Disarikan dari F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, Kluwer, Deventer, 2003, hlm. 106, J.B.J.M. ten Berge, *op. cit.*, hlm. 241-242, dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hlm. 163.

penggunaan diskresi tidak memenuhi syarat tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 24.<sup>14</sup>

Dengan tujuan yang sifatnya kumulatif seperti itu, diskresi nyaris tidak dapat digunakan, untuk tidak mengatakan mustahil digunakan. Penyebab kemunculan dan alasan atau tujuan penggunaan diskresi itu tidak selalu bahkan sangat jarang terjadi secara kumulatif. Penyusun undang-undang mungkin ingin mencegah penggunaan diskresi yang sewenang-wenang atau melampaui wewenang, sehingga menetapkan syarat-syarat secara kumulatif. Dengan rumusan norma seperti itu, akibatnya justru diskresi menjadi terpasung,<sup>15</sup> padahal diskresi itu diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebenarnya, secara teoretik dan untuk kepentingan praktis, hanya dengan satu alasan, misalnya mengisi kekosongan hukum (*leemten in het recht*), diskresi dapat digunakan. Apalagi dalam kondisi spesifik dan mendesak, sementara undang-undangnya belum ada, penggunaan diskresi bukan sekedar dapat tetapi harus, karena organ atau pejabat pemerintah dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan demi kepentingan atau kemaslahatan umum.

---

<sup>14</sup> Muhammad Yasin, et.al. *Anotasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta, 2017, hlm. 129.

<sup>15</sup> Laica Marzuki, *Menyoal Diskresi yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Vol. 25 No. 2 September 2017, hlm. 4.

#### D. Pejabat Pemerintahan

Negara (*staat*) dan pemerintahan (*bestuur*) adalah organisasi jabatan, demikian ungkapan klasik dari Logemann dan A.M. Donner,<sup>16</sup> yang masih tetap relevan hingga kini. Negara dan pemerintahan berisi berbagai jabatan yang masing-masing dengan tugas dan kewenangannya atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*),<sup>17</sup> atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.<sup>18</sup>

Jabatan ini seperti halnya badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu abstraksi atau fiksi yang diakui keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dan dapat melakukan perbuatan hukum, karena ia dianggap atau dikategorikan sebagai subjek hukum menurut hukum publik,<sup>19</sup> yakni pendukung hak

---

<sup>16</sup> Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama, Jakarta 1954, hlm. 88 dan A.M. Donner, *Nederlands Bestuursrecht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987, hlm. 109.

<sup>17</sup> F.C.M.A. Michiels, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>18</sup> N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntatie in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 175.

<sup>19</sup> F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8.

dan kewajiban (suatu personifikasi).<sup>20</sup> Sebagai subjek hukum, jabatan dapat melakukan perbuatan hukum melalui pemangku jabatan atau pejabat (*ambtsdrager*),<sup>21</sup> yang didukung oleh para pegawai (*ambtenaren*).

Jabatan ini dalam konteks Indonesia dapat disebut institusi publik, instansi, lembaga, badan, komisi, dan sebagainya. Masing-masing jabatan dalam suatu negara itu dilaksanakan oleh para fungsionaris yaitu pejabat negara dan pemerintahan.

Pejabat adalah fungsionaris jabatan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili jabatan untuk terlibat dalam pergaulan hukum,<sup>22</sup> atau setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu.<sup>23</sup> Pejabat ini ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat kolektif-kolegial. Pejabat yang bersifat tunggal contohnya Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah atau Kepala Desa, sedangkan yang bersifat kolektif adalah komisioner (seperti pada KPK, KIP, KPI, KY, dan lain-lain), majelis (MPR, MPP, Majelis Kode Etik, dan lain-lain), atau dewan (DPR, DPD, DPRD).

---

<sup>20</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 201.

<sup>21</sup> P. Nicolai, et.al., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 24.

<sup>22</sup> N.E. Algra, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951, hlm. 212-213.

<sup>23</sup> F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtsgeleerheid aan de Rijksuniversiteit, Leiden, 1954, hlm. 34.

Dengan demikian, secara teoretik seseorang atau beberapa orang yang berkedudukan selaku fungsionaris jabatan atau lembaga atau instansi dan sebagainya adalah pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu dicirikan oleh tiga kriteria; *pertama*, memiliki hubungan dinas publik (*de openbare diensbetrekking*); *kedua*, mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara; *ketiga*, diangkat atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ketika seseorang diangkat atau ditetapkan sebagai pejabat negara atau pemerintahan, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan, bukan untuk dirinya secara pribadi atau partai politiknya. Ia bertindak untuk dan atas dasar kepentingan bangsa dan negara. Ketika pejabat membuat kebijakan dan keputusan atau menggunakan diskresi, ia abaikan kepentingan partai. Ia nomorduakan kepentingan pribadi dan keluarga. Ia buang jauh kepentingan suku dan golongan. Dalam statusnya sebagai pejabat, ia sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Pejabat itu diangkat atau dipilih adalah untuk “mengabdikan” kepada publik atau “berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa” sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah itu dibebani kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat (rakyat), baik dalam kehidupan keagamaan mereka maupun duniawi.<sup>24</sup>

Jumlah pejabat ini sebanyak jumlah jabatan yang ada dalam negara, sejak dari tingkat Desa sampai tingkat Pusat. Dalam tulisan ini hanya difokuskan pada pejabat

---

<sup>24</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, et.al., Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2017, hlm. 374.

pemerintahan, yaitu fungsionaris jabatan pemerintahan (*bestuursorganen*) dari kepala desa hingga Presiden, yang semuanya dilekati kewenangan diskresi ketika menjalankan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada warga negara.

Diskresi pada hakikatnya adalah kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*), sebagai dasar bagi pemerintah untuk menjalankan urusan pemerintahan. Diskresi itu seperti halnya hukum, dalam arti hanya sebagai instrumen, sehingga akan menjadi baik di tangan orang-orang yang baik, sebaliknya akan menjadi buruk di tangan orang-orang jahat. Dalam kaitan ini, relevan untuk mengutip pendapat Ibnu Khaldun:

“Pemerintahan pada hakikatnya merupakan penguasa rakyat, yang mewakili dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apabila seorang penguasa bersikap ramah dan lemah lembut terhadap mereka, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka pun merasa tentram dan nyaman karenanya, setulus hati mencintainya, dan rela berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membelanya ketika dia harus memerangi orang-orang yang memusuhinya. Dengan sikap dan kebijakan yang demikian ini, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dalam berbagai bidang”.<sup>25</sup>

Pemerintah selaku fungsionaris hukum adalah manusia, makhluk yang bersifat ruhani dan jasmani (*geestelijk tevens stoffelijk wezen*), yang perlu diarahkan dengan norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*) yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis (*geschreven*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 331-332.

*recht*) dan tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh para pejabat dan para pegawai publik, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas publik dan/atau menggunakan diskresi terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*).

### **E. Urgensi Diskresi**

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum redaksi yang sangat luar biasa berikut ini:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dengan merujuk pada pembagian tugas negara menurut E. Utrecht, yaitu pertama berupa lapangan yang menentukan tujuan atau tugas negara, dan yang kedua

lapangan merealisasi tujuan atau tugas yang telah ditentukan itu,<sup>26</sup> pemerintah Indonesia dibebani kewajiban untuk merealisasi tujuan-tujuan negara tersebut di atas. Upaya merealisasi tujuan negara itu ditempuh melalui pembangunan nasional. Menurut Sjachran Basah, pembangunan nasional yang bersifat multi-kompleks membawa akibat bahwa pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi negara yang menyelenggarakan tugas servis-publik.<sup>27</sup> Dalam suatu negara hukum, keterlibatan atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga negara itu harus didasarkan pada asas legalitas yakni mendasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, yang dianggap sebagai dasar terpenting dari negara hukum.<sup>28</sup>

Sebenarnya mendasarkan setiap tindakan pemerintahan di bidang publik pada hukum tertulis itu bukan tanpa masalah. Hal ini karena, menurut Bagir Manan, adanya cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*) dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu bentuk hukum tertulis. Sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis

---

<sup>26</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 11.

<sup>27</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 3.

<sup>28</sup> L.J.A. Damen, et.al., *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005, hlm. 52.



(*written law*) peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas – sekadar *moment opname* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu dapat terjadi di mana pada satu sisi pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkembang pesat, di sisi lain pemerintah dalam melakukan tindakan pelayanan tersebut harus memiliki dasar hukum, yang tidak selalu peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar tindakan itu telah ada.

Peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis itu selalu tidak pernah lengkap (*de wet is onvolledig*) serta sering terjadi kesenjangan antara perubahan masyarakat yang cepat dengan peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga diperlukan adanya diskresi. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu bisa jadi telah ada undang-undangnya tetapi acapkali memuat norma yang samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*) dan seringkali ada pilihan (*choice*), yang menghendaki diberikannya keleluasaan kepada pemerintah untuk melakukan interpretasi atau mengambil pilihan.

Pejabat atau organ pemerintah (*bestuursorgaan*) itu seperti halnya hakim yaitu selaku fungsionaris hukum atau organ yang menerapkan hukum pada peristiwa

---

<sup>29</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 16.

tertentu. Hakim menerapkan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dengan bersandar pada asas *ius curia novit*, dan karenanya tidak boleh menolak perkara karena atau dengan alasan tidak ada peraturannya. Organ pemerintah menerapkan hukum dalam pelayanan terhadap warga negara, dengan bersandar pada asas *iura officialibus consilia*, dan karenanya tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada peraturannya. Dalam hal tidak ada peraturan, hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), sementara organ pemerintah menggunakan diskresi.

Seiring dengan luasnya tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan umum kepada warga negara, tak pelak lagi pemberian diskresi kepada pemerintah itu menjadi kemestian. W.F. Prins dan Kosim Adisapoetra mengatakan bahwa:

“Dalam negara hukum sekalipun, pemerintah kadang-kadang harus diberi wewenang untuk membuat peraturan menurut pendapatnya sendiri. Sesuatu negara belum dapat dikatakan negara hukum, semata-mata karena perundang-undangan saja. Sebab, dalam perundang-undangan tidak boleh tidak harus ditentukan juga beberapa peraturan untuk dapat bertindak berdasarkan wewenang sendiri, justru agar undang-undang dapat dilaksanakan. Di dalam hal ini, kita jangan hanya ingat ketentuan hukum darurat saja, seperti pengundangan keadaan perang atau darurat perang, sebab ketentuan ini maksudnya hanya untuk mengesampingkan buat sementara segala pembatasan yang diadakan oleh negara hukum.

Akan tetapi, dalam keadaan sehari-hari pun suka juga terjadi peristiwa yang berbahaya, yang mengharuskan diambilnya tindakan yang cepat lagi tegas”.<sup>30</sup>

Pemberian diskresi kepada pemerintah itu penting untuk efektifitas (*doeltreffenheid*) dan efisiensi (*doelmatigheid*) penyelenggaraan urusan pemerintahan.<sup>31</sup> Ketika diskresi pemerintah itu dituangkan dalam bentuk tertulis, ia menjadi peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang bertujuan mendinamisir keberlakuan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschrift*),<sup>32</sup> dan menjadi bagian tak terpisahkan dari organ pemerintahan dalam pelaksanaan berbagai kewenangannya,<sup>33</sup> atau terkait dengan pelaksanaan kewenangan bebas organ pemerintah terhadap warga negara.<sup>34</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan terutama pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kontinuitas (*continuïteit*) yang tidak dapat dihentikan atau ditunda-tunda karena alasan ketiadaan peraturan

---

<sup>30</sup> W.F. Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 55-56.

<sup>31</sup> D.J. Galligan, *op. cit.*, hlm. 129-132.

<sup>32</sup> Laica Marzuki, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996, hlm. 9.

<sup>33</sup> P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Open Universiteit, 1991, hlm. 129.

<sup>34</sup> J.H. van Kreveld, *Beleidsregels in het Recht*, Kluwer, Deventer, 1983, hlm. 246.

perundang-undangan. Diskresi dan peraturan kebijakan diperlukan dan menjadi solusi yang sah untuk menghindari atau mencegah stagnasi pemerintahan.

## **F. Mewujudkan *Rahmatan Lil 'Alamin* melalui Diskresi**

Disebutkan lagi bahwa diskresi adalah kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*). Sebagai suatu kewenangan, pemberian diskresi itu untuk tujuan tertentu, sesuai dengan asas spesialisitas dalam Hukum Administrasi. Asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) adalah asas yang mengandung arti bahwa setiap pemberian kewenangan itu pasti dengan tujuan tertentu.<sup>35</sup> Diskresi digunakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan umum.<sup>36</sup>

Kemaslahatan atau kemanfaatan yang hendak diwujudkan melalui diskresi itu tentu dalam arti sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit ataupun implisit dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut *al-mashalih al-mursalah* (المصلحة المرسلّة) yakni kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan tentang keberlakuannya atau penolakannya.<sup>37</sup> Dalam ungkapan lain, masalah

---

<sup>35</sup> Mariette Kobussen, *De Vrijheid van de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, hlm. 103.

<sup>36</sup> Dalam kajian ilmu hukum, tujuan hukum itu umumnya berupa keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan, yang acapkali terjadi antinomi di dalamnya dalam arti tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi dan kondisi yang bersamaan. Diskresi sejalan dengan tujuan hukum yang berupa kemanfaatan.

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Araby, tt., hlm. 279.

mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.<sup>38</sup>

Dalam hal kemaslahatan atau kemanfaatan itu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau semua kemaslahatan yang didasarkan pada dalil-dalil syar'i (المصلحة المعتبرة),<sup>39</sup> instrumen yuridis untuk mewujudkannya adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu dengan memberlakukannya (*uitvoering*) atau menegakannya.

Sehubungan kemaslahatan atau kemanfaatan itu tidak ditentukan, maka kemaslahatan atau kemanfaatan yang direalisasikan melalui diskresi itu akan berbeda-beda dalam kaitannya dengan urusan atau bidang pemerintahan. Kemaslahatan atau kemanfaatan bidang lingkungan hidup tentu berupa perlindungan dan kelestarian, berbeda dengan bidang perumahan yang berupa kenyamanan dan keamanan. Kemaslahatan atau kemanfaatan bidang pertanian adalah meraih hasil panen yang melimpah. Kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan pluralis adalah toleransi. Kemaslahatan atau kemanfaatan bidang pendidikan berupa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya untuk bidang-bidang lainnya.

Semua kemaslahatan dan kemanfaatan itu menjadi hal esensial dalam kehidupan masyarakat umum. Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan itu dapat

---

<sup>38</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Turats, Banda Aceh, 2017, hlm. 60-61.

<sup>39</sup> Khalid Abdullah 'Ied, *Mabadi al-Tasyri al-Islamy*, Syirkat al-Hilal al-'Arabiyah, 1986, hlm. 153.

digolongkan sebagai pelanjut kepemimpinan profetik (القيادة النبوية), yang dapat dimaknai menjalankan misi sebagaimana Rasulullah SAW; وما ارسلناك الا رحمة للعالمين “Kami tidak mengutus engkau (nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS:21:107). Imam al-Mawardi mengatakan bahwa pemerintahan itu dibentuk untuk mengganti tugas kenabian dalam menjaga agama (حراسة الدين) dan mengatur dunia (سياسة الدنيا).<sup>40</sup> Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.<sup>41</sup>

Rahmat berarti kasih sayang atau kelembutan dan kebaikan.<sup>42</sup> Rahmat ini juga disebut nikmat,<sup>43</sup> yakni kondisi yang baik (الحالة الحسنة),<sup>44</sup> atau sesuatu yang baik dan berlebih dari apa yang telah dimiliki sebelumnya.<sup>45</sup> Kebaikan dan kemaslahatan yang ditebarkan itu tidak terbatas pada masyarakat tertentu, tetapi ditujukan ke semua hal selain Tuhan sebagaimana dituntunkan melalui redaksi *al-‘alamin*. Kosa kata العالمين ini adalah jamak dari kata عالم, yang menunjuk kepada segala sesuatu yang ada selain Allah.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Dar al-Fikr, Bairut, tt., hlm. 5.

<sup>41</sup> Mukhsin Nyak Umar, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>42</sup> al-Raghib al-Ishfahani, *Mu’jam Mufradat Alfad al-Qur’an*, Dar al-Fikr, tt., hlm. 196.

<sup>43</sup> Abu Thahir bin Ya’kub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar al-Fikr, Bairut, tt., hlm. 276.

<sup>44</sup> al-Raghib al-Ishfahani, *op. cit.*, hlm. 520.

<sup>45</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Volume 1, Lentera Hati, Jakarta, 2000, hlm. 67-68.

<sup>46</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Bairut, tt., juz I, hlm. 25.

Dengan memerhatikan norma-norma yang berlaku dan wajib diperhatikan para penyelenggara negara dan pemerintahan, yaitu norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan terutama norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*), yakni kaidah-kaidah hukum tertulis (*geschreven recht*) dan tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh para pejabat dan para pegawai publik, para pejabat negara atau pemerintahan dan para ASN, sesungguhnya diarahkan agar memiliki keyakinan kuat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Pejabat negara atau pemerintahan yang memiliki keimanan yang teguh terhadap Tuhan, tentu akan menghargai dan menghormati kemanusiaan, memiliki semangat persaudaraan antar sesama (اخوة بشرية) dan sebangsa (اخوة وطنية), mengedepankan musyawarah (وامرهم شورى بينهم), dan yang tak henti-hentinya mendambakan dan mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur. Mereka akan menggunakan diskresi untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Dengan kualifikasi pejabat pemerintahan yang tunduk dan patuh terhadap norma pemerintahan dan norma perilaku, tentu tidak akan menggunakan diskresi yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tidak pula menerapkan diskresi untuk mengeruk sumber daya alam secara membabi buta. Tidak akan menggunakan diskresi yang melanggar hak-hak warga negara. Mereka akan menggunakan diskresi

---

<sup>47</sup> Salah satu syarat calon pejabat di Indonesia adalah “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yang diberlakukan terhadap calon Kepala Desa, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, hingga Presiden dan Wakil Presiden.

sebagai sarana untuk menebarkan rahmat terhadap sesama manusia apapun agama, warna kulit, atau pun rasnya, termasuk terhadap lingkungan beserta makhluk-makhluk di sekitarnya.

Dengan demikian, validitas diskresi itu semestinya tidak sekedar harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tetapi juga masuk akal (*reasonable*) dan berorientasi pada kemaslahatan atau kemanfaatan umum, bukan untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun partai politik yang mendukungnya.

### **G. Ikhtitam**

Ternyata sudah 30 tahun lebih saya menggeluti bidang keilmuan ini, dan membuktikan kebenaran bahwa **وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** “*dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit*”. Betapa sedikitnya ilmu ini, dan dari ilmu yang sedikit itu, saya tidak tahu pada bagian mana yang benar dan membawa manfaat. Meskipun demikian, dengan ilmu yang sedikit itu saya wajib bersyukur kepada sang pemberi ilmu; Allah Swt., dan tentu melalui perantaraan orang tua dan guru-guru saya di SD, SMP, SMA, dan FH UII, FH Unpad Bandung, dan FH Unair Surabaya. Terlalu banyak untuk disebut satu persatu dalam lembaran ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya, saya harus menyebut Dr. SF. Marbun, SH., M.Hum., yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga sampai pada tahap sekarang ini.

Tak lupa pula dengan Prof. Ni'matul Huda. Istriku tercinta dan anak-anaku tersayang, terima kasih atas dukungan dan doa-doanya, Allah akan memberikan balasan terbaik. Terima kasih juga saya haturkan untuk ibu, mas Woto, mba Kurni, mba Selma, dan mas Wildan.



Terima kasih kami haturkan kepada teman-teman hakim PTUN dan Kamar TUN Mahkamah Agung atas kerjasamanya selama ini dalam upaya memberikan sumbangsih untuk mengawal negara hukum Indonesia. Terima kasih juga kami haturkan kepada Dekan beserta jajarannya; Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D., Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan di FH dan terutama teman-teman dosen pada Departemen Hukum Administrasi; Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D, Prof. Dr. Winahyu, S.H., Hum., Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si., Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum., M.Kn., Sufriyadi, S.H.I, S.H., M.H., Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H., Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H., Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H., Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H., Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H., Muhammad Agil Aufa Afinnas, S.H., M.H., terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Terima kasih juga untuk “pendatang baru” Departemen HAN; Dr. Despan Heryansyah, S.H., S.H.I., M.H., Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M., dan Eko Prasetyo, S.H., MH. Terima kasih untuk semua panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini; *Jazakumullah khairan katsiran.*

وبالله التوفيق والهداية  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Thahir bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar al-Fikr, Bairut, tt.
- Al-Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*, Dar al-Fikr, tt.
- A.M. Donner, *Nederlands Bestuursrecht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987.
- A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London, 1952.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987.
- Bernard Schwartz, *Administrative Law*, Little Brown and Company, Boston, 1991.
- Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, USA, 2004.
- D.J. Galligan, *Discretionary Power*, Oxford Press University, New York, 1990.
- E.M.H. Hirsch Ballin, et.al., *Overheidsbemoeyenis*, Kluwer, Deventer, 1982.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.
- F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, Kluwer, Deventer, 2003.
- F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland*

- en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtsgeleerheid aan de Rijksuniversiteit, Leiden, 1954.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, et.al., Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2017.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Dar al-Fikr, Bairut, tt.
- J.B.J.M. ten Berge, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.
- J.H. van Kreveld, *Beleidsregels in het Recht*, Kluwer, Deventer, 1983.
- Khalid Abdullah 'Ied, *Mabadi al-Tasyri al-Islamy*, Syirkat al-Hilal al-'Arabiyah, 1986.
- Laica Marzuki, *Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996.
- \_\_\_\_\_, *Menyoal Diskresi yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Vol. 25 No. 2 September 2017.
- L.J.A. Damen, et.al., *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening*,

- Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005.
- Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama, Jakarta 1954.
- Mariette Kobussen, *De Vrijheid van de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Araby, tt.
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Bairut, tt.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Volume 1, Lentera Hati, Jakarta, 2000.
- Muhammad Yasin, et.al. *Anotasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta, 2017.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Turats, Banda Aceh, 2017.
- N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntatie in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974.
- P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Open Universiteit, 1991.
- P. Nicolai, et.al., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994.
- Peter H. Schuck, *Foundation of Administrative Law*, Second Edition, Foundation Press, New York, 2004.
- Philippus M. Hadjon, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk*

- Mewujudkan Good Governance*, Makalah pada Seminar “Good Governance dan Good Environmental Governance”, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- R.K. Kuipers, *Geillusteerde Woordenboek Nederlandsche Taal*, Maatschappij “Elsevier”, Amsterdam, 1901.
- SF. Marbun, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- W.F. Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Tempat dan Tanggal Lahir	Serang, 12 Februari 1967
Instansi	Universitas Islam Indonesia
Alamat & Nomor Telepon Kantor	Fakultas Hukum UII Jl. Kaliurang KM. 14,5 Krawitan, Umbulmartani Ngemplak, Sleman, DIY 55584 Tlp. +62274 7070222 ext. Email: fh@uii.ac.id
Nomor Induk Dosen	0512026701
Alamat e-mail	<a href="mailto:ridwanhr67@gmail.com">ridwanhr67@gmail.com</a>
Nomor Telepon / HP	(0274) 6472120/081393742411
Alamat	Siwalan RT/RW 026/013, Sentolo, Kulon Progo, DIY

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum UII Yogyakarta	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Tahun	1992	2002	2013

## **RIWAYAT JABATAN**

- 1) Dosen FH UII Yogyakarta 1993 – sekarang;
- 2) Dosen Magister Hukum UII 2003 – sekarang;
- 3) Dosen (S3) Ilmu Hukum UII 2013 – sekarang;
- 4) Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH UII 2018-sekarang;
- 5) Anggota Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Provinsi DIY 2017-2020 dan 2021-2024;
- 6) Ketua Prodi Magister Kenotariatan FH UII 2014 – 2018;
- 7) Anggota Tim Penanganan Perguruan Tinggi Bermasalah dan Tim Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
- 8) Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2014;
- 9) Konsultan Ahli KPUD Kulon Progo 2004 – 2005 dan 2010;
- 10) Dosen Magister Hukum UIR Pekanbaru 2003 – 2005;
- 11) Dosen Magister Hukum Lancangkuning RIAU 2005 – 2008;

## **KARYA TULIS**

### **A. Buku**

- 1) Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-18, 2023;
- 2) Fiqih Politik; *Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Amzah, Jakarta, 2020;
- 3) Hukum Administrasi di Daerah, Fakultas Hukum UII Press, 2008;
- 4) Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Fakultas Hukum UII Press, 2009;
- 5) Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, Fakultas Hukum UII Press, 2014;
- 6) Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi, Fakultas Hukum UII Press, 2016;
- 7) Perluasan Kompetensi Absolut PTUN, Total Media, Yogyakarta, 2018;
- 8) Hukum Kepegawaian, UII Press 2018;
- 9) Urgensi Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press 2019;
- 10) Kompleksitas Persoalan Pengaturan dan Pengujian Diskresi di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2020;
- 11) Sistem Peradilan Administrasi, UII Press 2021.
- 12) Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022.

### **B. Penelitian dalam 5 (lima) Tahun Terakhir:**

1. Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Berbagai Problematikanya;
2. Eksistensi Izin Lingkungan dan Masalah Penegakan Hukum Administrasi;
3. Polemik Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo DIY;



4. Pembatasan Diskresi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelesaian Hukumnya;
5. Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.
6. Penyelesaian Sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.

### **C. Makalah/Artikel dalam 5 (lima) Tahun Terakhir:**

- 1) Penataan Administrasi Pemerintahan Menuju *Good Governance* dalam Rangka Mencegah Maladministrasi dan Korupsi, Makalah disampaikan pada acara “Konsultasi dan Bimbingan Hukum” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di The Premiere Pekanbaru, 16 – 17 Juli 2019.
- 2) Eksaminasi Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Perspektif Hukum Administrasi, Makalah disampaikan dalam Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Laboratorium FH UII Yogyakarta, 7 September 2019.
- 3) Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis untuk para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bangka Belitung, tanggal 14 September 2019.
- 4) Eksaminasi Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Galaila Karen Agustawati, Makalah disampaikan dalam Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Laboratorium FH UII Yogyakarta, 14 Oktober 2019.

- 5) Kewenangan Pemerintah DIY terhadap Penguasaan Tanah; *Perspektif Hukum Administrasi*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik; “Refleksi terhadap Keistimewaan Hukum Pertanahan DIY, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Catatan atas Perizinan Minerba dan Penegakan Hukumnya, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi 10 Tahun Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, di Yogyakarta, 9 – 11 Januari 2020.
- 7) Kedudukan Hukum Dewan Pengawas dalam Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Makalah Disampaikan pada FGD Dewan Pengawas dalam Struktur Kelembagaan KPK, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum KPK, Kamis 27 Pebruari 2020 di Yogyakarta.
- 8) Perizinan Berbasis Risiko, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengenaan Sanksi, Makalah Disampaikan pada FGD “*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*”, yang Diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM serta FH Universitas Muhammadiyah Magelang, 7-8 Maret 2020.
- 9) Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19: *Perspektif Hukum Administrasi*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional; “Kebijakan Hukum dalam Kajian Multi Perspektif Guna Mengatasi Covid-19”, yang Diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UII (IMAMAH) Bekerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum UII, tanggal 28 April 2020.
- 10) Menyoal Tindakan Pemerintah sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN, Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK)

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Juni 2020.

- 11) Problematika Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Izin Lingkungan; *Perspektif Teoretik*, Makalah disampaikan pada *Focus Discussion Group* (FGD) tentang “Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Putusan Pengadilan di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Yogyakarta tanggal 16 Juli 2020.
- 12) *Affirmative Action* Di DIY dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik “Menimbang Praktik *Affirmative Action* terhadap Hukum Pertanahan di Yogyakarta”. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Bekerjasama dengan Departemen Hukum Administrasi Negara, FH UII Yogyakarta, 11 Agustus 2020.
- 13) Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Tugas dan Wewenang DPD RI dalam Melakukan Pemantauan Ranperda dan Perda”, Yogyakarta, 24 November 2020.
- 14) Menata Perizinan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta, makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Administrasi Pembentukan Peraturan Daerah Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Infrastruktur Pasif Fiber Optik”, Yogyakarta, 17 Desember 2020.
- 15) Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil, tulisan pada Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum UII, Vol. 28 Issue 1, Januari 2021.
- 16) Problematika Pengaturan Bangunan Gedung Melalui Peraturan Daerah Pasca Berlaku UU Cipta Kerja, makalah disampaikan pada acara Talkshow NGOPI (Ngobrol Pintar) yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia DIY, tanggal 12 Maret 2021.

- 17) *Ius Contituendum*: Kewenangan PTUN Mengadili Perkara Fiktif-Positif. Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum Atas Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif Positif”, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil MA RI, 7 Mei 2021.
- 18) Penyelesaian Sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Melalui PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “*Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)*” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 Mei 2021.
- 19) Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*) Dalam Tindak Pidana, Makalah disampaikan pada Eksaminasi Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat No. 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.Pst. dan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/ PT.DKI atas nama Andy Rikie Lam, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII, 29 Mei 2021.
- 20) Filosofi, Asas, dan Konsep Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Rakyat, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “*Kajian Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Mei 2021.
- 21) Pengenaan Denda Administratif oleh KPPU dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Yogyakarta, 8 Juni 2021.
- 22) The Use of Discretion in Handling the Covid-19 Pandemic in Indonesia, tulisan pada Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 24, Issue 6, 2021.

- 23) Problematika Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Makalah disampaikan pada Webinar Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 31 Juli 2021.
- 24) Ganti Rugi atas Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah di PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “*Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)*” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 10 September 2021.
- 25) Diskresi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Fasilitas Perpajakan, Makalah Disampaikan pada Focus Group Discussion “EVALUASI KEBIJAKAN FASILITAS PERPAJAKAN DI DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH”, yang Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UII, tanggal 15 September 2021.
- 26) Diskresi Pemerintah di Era Birokrasi Digital, Makalah Disampaikan pada Webinar Nasional dan *Call for Paper*: “Pembaharuan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital”, yang Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 28 September 2021.
- 27) Eksistensi dan Keberlakuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Webinar “Implementasi Pembuatan Keterangan Hak Mewaris secara Notariil dan Pencatatan PPJB Serta Sewa atas Tanah di Kantor Pertanahan”, yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SAHABAT DIY-INC, 6 Oktober 2021.
- 28) Kewenangan Pemerintah dalam UU Cipta Kerja dan Problematika Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “*Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Administrasi*

- Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum*”, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 21 Oktober 2021.
- 29) Resolution of Disputes Regarding Unlawful Acts by the Government in the Administrative Justice System in Indonesia, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 6, 2021.
  - 30) Beberapa Catatan atas RUU ASN Perubahan, Makalah disampaikan pada Kunjungan Kerja Panja RUU tentang ASN Komisi II DPR RI di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 8 November 2021.
  - 31) Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Webinar: “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Tangerang, Banten, 29 November 2021.
  - 32) Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4 Desember 2021.
  - 33) Membedah Anatomi Penggunaan Instrumen Yuridis Keputusan BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) Penyelesaian Pengembalian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD): “Kajian Yuridis Penguatan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara”, FH Undip Semarang, 8 Desember 2021.
  - 34) Problematika Eksekusi Putusan PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan tentang Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 15 Maret 2022.

- 35) Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Administrasi, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Konsep dan Implementasi Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Ditempuhnya Upaya Administratif”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2022.
- 36) Parameter Tindakan/Kebijakan yang Bersifat Strategis dan Berdampak Luas dalam Menerapkan UU Cipta Kerja, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Arah Kebijakan Hukum Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 8 April 2022.
- 37) Arti Penting Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, makalah pada Seminar Nasional tentang “Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif dan Wacana Pembentukan Lembaga Eksekutorial di PTUN, FH UII, 6 September 2022.
- 38) Problematika Pengaturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Undang-Undang, Makalah disampaikan pada Focus Discussion Group (FGD); “Pembentukan Undang-undang MPR Tersendiri”, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI, di Yogyakarta, 7 November 2022.
- 39) Peraturan Kebijakan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) “Pembentukan Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan”, yang diselenggarakan oleh Tim Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, di Semarang, tanggal 7 Desember 2022;
- 40) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada “Konsultasi dan Bimbingan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya”, yang diselenggarakan oleh

- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, di Denpasar tanggal 23-24 Pebruari 2023.
- 41) *Filosofi dan Konsep Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “*Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)*”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 13 Maret 2023.
  - 42) *Upaya Administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung 14 Maret 2023.
  - 43) *The Existence and Urgency of Administrative Efforts in The Administrative Justice and Regulation*, *Journal of Governance and Regulation / Volume 12, Issue 2, 2023*.
  - 44) *Reformasi Hukum Acara PTUN dan Revitalisasi Upaya Administratif*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); *Reformasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rangka Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 19 September 2023.
  - 45) *Analisis Yuridis Terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional “*Evaluasi Kebijakan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat*”, yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) LEM FH UII, Kamis 16 November 2023.



- 46) Evaluasi dan Catatan Ringkas terhadap UU Administrasi Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh DPD RI, Jakarta 29 April – 1 Mei 2024.

Yogyakarta, 30 Mei 2024

menyatakan:

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**